



P U T U S A N

Nomor 556/Pid.B/2022/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rebung No. 177 RT 004/ RW 004 Kel. Delima
Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S 2;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **JETRO SIBARANI, S.H., M.H., RINAWATI, SH., MH., JENNI SIBORO, S.H., JETRO SITORUS, S.H., dan HANCHEN STEPHANUS DERMAWAN BUTAR BUTAR, S.H.,** Masing-masing advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "**JET SIBARANI, S.H., MH. & REKAN**" yang beralamat di Jl. Rawa Bening II No. 02 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru - Riau. HP. 085207 555 666. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 172/SKK/Ktr.Adv-Jet/VII/2022 tertanggal 04 Juli 2022., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 187/SK/Pid/2022 tanggal 5 Juli 2022, namun berdasarkan Surat tertanggal 01 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Surat Pencabutan Kuasa** sehingga untuk selanjutnya Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.B/2022/PNPbr tanggal 22 Juni 2022 dan 05 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PNPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA Alias LARSHEN YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Pengrusakan Barang*" Sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA Alias LARSHEN YUNUS dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dengan perintah agar segera dilakukan Penahanan.**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) set kunci sidik jari (finger print) merk Solution X105 berikut pengunci magnet;
 - b. 1 (satu) buah piringan DVD R 120 MM x 4.7 Gb merk Viabrand warna kuning berisi video CCTV di ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada saksi Ferry Sasfriadi atau pihak yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Yang Mulia Berkenan Memberikan Putusan Bebas bagi Kedua Terdakwa serta Berkenan Merehabilitasi Nama Baik, Harkat dan Martabat Kedua Terdakwa. Sekaligus Membebaskan Biaya Perkara yang di Persidangkan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2022 atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa dengan dupliknya secara tertulis tertanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



Bahwa Terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS**

LARSHEN YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, di Ruang Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah), sedang berada di kantin samping Lapangan Tennis Kantor DPRD Provinsi Riau kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sepakat untuk pergi menuju Kantor Ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Riau yang masih dalam Komplek Perkantoran yang sama dimana Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sengaja pergi pada saat jam pelayanan atau jam kantor telah selesai dan suasana Kantor Ruang Badan Kehormatan (BK) dalam keadaan sepi untuk memasuki atau membuka Pintu Ruang Utama Kantor Badan (BK) Kehormatan DPRD Provinsi Riau harus menggunakan Finger Print (akses sidik jari) dimana setiap Pegawai Badan Kehormatan telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata di dalam Kunci Sidik Jari (*Finger Print*) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka tetapi Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut tanpa ijin dari yang berhak yaitu Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) tanpa akses yang dimiliki tetap saja memasuki Kantor

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



Badan Kehormatan (BK) tersebut dengan cara Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS secara paksa dengan menggunakan tenaga tangannya mendorong Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau sehingga kunci pintu sidik jari tersebut menjadi rusak dimana pengunci magnet tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mengunci kembali pintu ruang utama Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau.

- Bahwa setelah pintu ruang utama Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) memasuki Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan Provinsi Riau yang pada saat itu Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) mengetahui tidak ada orang atau Pegawai yang berada disana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) berjalan kedalam kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau selanjutnya menuju beberapa ruangan diantaranya ruangan staf, ruangan Pimpinan BK dan Ruang Sidang BK setelah memasuki beberapa ruang di dalam Gedung Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) mendokumentasikan melalui video seluruh ruangan tersebut dan setelah selesai Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) keluar dari Kantor Ruang Badan Kehormatan tersebut yang pada saat itu diketahui oleh Saksi Ayu Lestari Als Ayu lalu kemudian meninggalkan kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah), Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Bahwa Terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS**

LARSHEN YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, di Ruang Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke-dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sedang berada di kantin samping Lapangan Tennis Kantor DPRD Provinsi Riau kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sepakat untuk pergi menuju Kantor Ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Riau yang masih dalam Komplek Perkantoran yang sama dimana Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sengaja pergi pada saat jam pelayanan atau jam kantor telah selesai dan suasana Kantor Ruang Badan Kehormatan dalam keadaan sepi dan pintu utama Kantor Badan Kehormatan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci sidik jari (*finger print*) karena Ruang Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci karena sudah lewat jam pelayanan atau jam kantor dan Ruang Kantor Badan Kehormatan bukan tempat umum untuk pelayanan masyarakat karena segala bentuk pelayanan masih di bagian Umum Kantor DPRD Provinsi Riau sedangkan Kantor Ruang Badan Kehormatan hanya digunakan pada saat melakukan sidang kehormatan anggota DPRD Provinsi Riau sehingga orang yang tidak berkepentingan dan telah lewat jam pelayanan atau kantor dilarang masuk kedalam kantor Ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau.
- Bahwa untuk memasuki atau membuka Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau harus mendapatkan ijin terlebih dahulu oleh Pimpinan Badan Kehormatan ataupun Pegawai Ruang Badan Kehormatan

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



DPRD Provinsi Riau dikarenakan Pintu Akses Utama Ruang Badan Kehormatan menggunakan *Finger Print* (akses sidik jari) yang mana setiap Pegawai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata didalam Kunci Sidik Jari (*Finger Print*) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka namun Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut tetap saja masuk tanpa ijin dari orang yang berhak dan tidak memiliki akses sidik jari (*finger print*) dengan cara Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dengan menggunakan tenaga tangannya mendorong secara paksa Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau sehingga magnet pengunci sidik jari (*finger print*) pintu utama Ruang Badan Kehormatan rusak sehingga pintu terbuka tidak dapat di kunci lagi sebagaimana mestinya.

- Bahwa setelah pintu utama Kantor BK DPRD Provinsi Riau rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam ruang Kantor BK Provinsi Riau dimana pada saat itu tidak ada orang atau Pegawai yang berada di dalam kantor BK Provinsi Riau selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) menuju beberapa ruangan diantaranya ruangan Staf, ruangan Pimpinan BK dan Ruang Sidang BK setelah memasuki beberapa ruang tersebut kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) mendokumentasikan melalui video seluruh ruangan tersebut dan setelah selesai Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) keluar dari Kantor Ruang Badan Kehormatan tersebut melalui pintu utama ruang Badan Kehormatan yang telah rusak dan tidak dapat dikunci kembali sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS** bersama-sama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



Terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, di Ruang Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak sepengetahuan pejabat yang berwenang terlebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam dianggap memaksa masuk”**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) pada saat itu sedang berada di kantin samping Lapangan Tennis Kantor DPRD Provinsi Riau kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sepakat untuk pergi menuju Kantor Ruang Badan Kehormatan (BK) Kantor DPRD Provinsi Riau yang masih dalam Komplek Perkantoran DPRD Provinsi Riau dimana Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sengaja pergi pada saat jam pelayanan atau jam kantor telah selesai di karenakan pada waktu itu suasana Kantor Ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi dalam keadaan sepi, selanjutnya setelah Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) sampai didepan Kantor BK Provinsi Riau pintu utama Kantor ruang Badan Kehormatan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci sidik jari (*finger print*) dikarenakan Pintu Akses Utama Ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau menggunakan Finger Print (akses sidik jari) dimana setiap Pegawai Badan Kehormatan telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata didalam Kunci Sidik Jari (*Finger Print*) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka tetapi Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO



(Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa yang tanpa memiliki akses sidik jari maupun tanpa ijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) tetap saja masuk kedalam Kantor BK Provinsi Riau selanjutnya Terdakwa secara paksa menggunakan tangannya mendorong Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan tersebut yang menyebabkan magnet pengunci pintu rusak sehingga pintu tersebut terbuka dan tidak dikunci kembali sebagaimana mestinya.

- Bahwa Ruang Kantor Badan Kehormatan Provinsi Riau merupakan tempat dimana pimpinan atau anggota Badan Kehormatan DPRD melaksanakan kerja kedinasan diantaranya menyelenggarakan sidang badan kehormatan DPRD Provinsi yang hanya digunakan pada saat tertentu saja sedangkan yang tidak berkepentingan dilarang masuk selanjutnya setelah pintu ruang utama terbuka yang dibuka paksa dengan menggunakan tenaga tangannya terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS lalu Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) masuk kedalam kantor BK Provinsi Riau yang pada saat itu tidak ada orang atau Pegawai yang berada disana karena telah melewati jam pelayanan atau jam kantor kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) berjalan memasuki ruang kantor Badan Kehormatan lalu menuju beberapa ruangan diantaranya ruangan staf, ruangan Pimpinan Badan Kehormatan dan Ruang Sidang Badan Kehormatan yang merupakan tempat Dinas Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau setelah memasuki beberapa ruang tersebut kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) mendokumentasikan melalui video seluruh ruangan tersebut dan setelah selesai Terdakwa dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) keluar meninggalkan Kantor Ruang BK tersebut melalui pintu utama ruang BK Provinsi Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 168 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya, dan setelah

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan sela, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr atas nama Terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ferry Sasfriadi Als Ferry Bin Ahmad Husein**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi adalah PNS di Kantor DPRD Provinsi Riau dengan jabatan staff umum dan protokol;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan saksi Desi staff BK DPRD Provinsi Riau bahwa ruang BK dimasuki oleh dua orang dimana ruang BK berserakan dan pintu dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya kami melihat rekaman CCTV di ruang BK dan terlihat pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Rudi Yanto ke ruang BK tersebut;
 - Bahwa akibat masuk dengan memaksa melalui pintu tersebut, kunci sidik jari (fingerprint) yang merupakan kunci pintu utama ruang BK DPRD Provinsi Riau tidak berfungsi dengan baik;
 - Bahwa saksi melihat dari CCTV Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau;
 - Bahwa untuk dapat masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau harus menggunakan sidik jari, dimana pada saat kejadian kondisi ruang BK

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



DPRD Provinsi Riau kosong dan pintu tertutup karena semua pegawai sudah pulang kerja, sehingga Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut dengan cara mendorong pintu dengan tenaga yang mengakibatkan pintu tersebut rusak/ tidak berfungsi normal;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada meminta izin untuk masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak memiliki akses atau sidik jarinya tidak terdaftar;
- Bahwa saat saksi melihat di rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa dan saksi Rudi Yanto sedang merekam atau mengambil gambar di ruang BK, dan keesokan harinya saksi Desi melaporkan bahwa berkas-berkas di meja berserakan;
- Bahwa yang terakhir kali meninggalkan ruang BK adalah saksi Padil sekira pukul 17.00 WIB dimana meninggalkan ruang BK dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK tidak berfungsi dengan baik dimana tidak dapat mengunci pintu sehingga jika didorong pintu langsung terbuka;
- Bahwa setahu saksi ruang BK dipergunakan sebagai Ruang khusus untuk memeriksa dan membahas permasalahan kode etik anggota dewan;
- Bahwa aktivitas Terdakwa dilihat dari Rekaman CCTV seperti sedang membuat konten;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi Desi;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV yang mendorong pintu ruang BK Terdakwa menggunakan tangannya sehingga pintu terbuka dan saksi Rudi Yanto berada dibelakang Terdakwa, lalu mereka masuk ke dalam ruang BK untuk membuat konten video;
- Bahwa operasional di ruang BK tersebut buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa di pintu ruang BK tersebut tidak ada tertulis larangan untuk memasuki ruangan BK tersebut;
- Bahwa Ruang BK boleh dimasuki bagi orang umum, LSM ataupun wartawan apabila telah mendapat izin atau melapor kepada staf ataupun anggota BK DPRD Provinsi Riau;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada mendapat izin saat itu dari salah satu staf atau anggota BK untuk memasuki ruang BK tersebut, dikarenakan pada saat itu ruangan kosong dan semua karyawan sudah pulang;
- Bahwa kantor BK dapat diakses oleh masyarakat umum dengan kepentingan masyarakat datang ke BK untuk memasukkan pengaduan yang ditujukan untuk BK dimana pengaduan tersebut melalui ruang tata usaha atau bagian umum DPRD Provinsi Riau agar surat yang dimasukkan teregister sesuai dengan tujuan surat tersebut;
- Penggunaan finger print sejak tahun 2019 sudah pernah rusak, namun menjadi pengadaan pada bulan September 2021 dengan harga sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Desy Prihartini, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi adalah PNS di Kantor DPRD Provinsi Riau dengan jabatan staf dan coordinator BK DPRD Provinsi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat masuk kerja hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi berjumpa dengan saksi Upik yang mengatakan bahwa lemari dan laci meja di ruang BK terbuka, setelah itu saksi menanyakan kepada Afrizal perihal tersebut dan selanjutnya Afrizal melaporkan hal tersebut kepada security, dari laporan selanjutnya kami melihat rekaman CCTV di ruang BK dan terlihat pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Rudi Yanto ke ruang BK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa akibat masuk dengan memaksa melalui pintu tersebut, kunci sidik jari (fingerprint) yang merupakan kunci pintu utama ruang BK DPRD Provinsi Riau tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa untuk dapat masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau harus menggunakan sidik jari, dimana pada saat kejadian kondisi ruang BK DPRD Provinsi Riau kosong dan pintu tertutup karena semua pegawai sudah pulang kerja, sehingga Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut dengan cara mendorong pintu dengan tenaga yang mengakibatkan pintu tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada meminta izin untuk masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak memiliki akses atau sidik jarinya tidak terdaftar;
- Bahwa saat saksi melihat di rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa dan saksi Rudi Yanto sedang merekam atau mengambil gambar di ruang BK, dan keesokan harinya saksi Desi melaporkan bahwa berkas-berkas di meja berserakan;
- Bahwa yang terakhir kali meninggalkan ruang BK adalah saksi Padil sekira pukul 17.00 WIB dimana meninggalkan ruang BK dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK tidak berfungsi dengan baik dimana tidak dapat mengunci pintu sehingga jika didorong pintu langsung terbuka;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 saksi tidak ada melihat Terdakwa maupun saksi Rudi Yanto;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung karena sudah dibersihkan dan dirapikan oleh cleaning service BK, saksi hanya mendapat laporan dari cleaning service BK;
- Bahwa di ruang BK tersebut tidak ada tertulis dilarang masuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktivitas di DPRD tidak pernah ada sidang sampai jam 24.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat CCTV tersebut masih menempel;

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa saksi melihat dari CCTV Terdakwa mendorong pintu masuk dengan keras;
- Bahwa saksi melihat di rekaman CCTV aktivitas Terdakwa seperti sedang membuat konten;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari saksi Upik yang mana pada saat membersihkan ruang laci terbuka dan berserakan, kemudian saksi Upik mendapat keterangan dari saksi Ayu bahwa ada yang masuk ke ruang BK tersebut pada hari Rabu sore tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV yang mendorong pintu ruang BK Terdakwa menggunakan tangannya sehingga pintu terbuka dan saksi Rudi Yanto berada dibelakang Terdakwa, lalu mereka masuk ke dalam ruang BK untuk membuat konten video;
- Bahwa ruang BK tidak ada jam pelayanan yang mana ruang BK hanya untuk pelayanan internal DPRD Provinsi Riau yaitu menerima surat aduan masyarakat yang masuk melalui tata usaha;
- Bahwa di pintu ruang BK tersebut tidak ada tertulis larangan untuk memasuki ruangan BK tersebut;
- Bahwa ruang BK boleh dimasuki bagi orang umum, LSM ataupun wartawan apabila telah mendapat izin dari staf ataupun anggota BK DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada mendapat izin dari salah satu staf atau anggota BK untuk memasuki ruang BK tersebut, dikarenakan pada saat itu ruangan kosong dan semua karyawan sudah pulang;
- Bahwa kantor BK dapat diakses oleh masyarakat umum dengan kepentingan masyarakat datang ke BK untuk memasukkan pengaduan yang ditujukan untuk BK dimana pengaduan tersebut melalui ruang tata usaha atau bagian umum DPRD Provinsi Riau agar surat yang dimasukkan teregister sesuai dengan tujuan surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



3. Saksi Ayu Lestari Als Ayu, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi adalah Cleaning Service di Kantor DPRD Provinsi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Cleaning Service yang bernama Safniarti pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 yang mengatakan kepada saksi pagi hari saat hendak membersihkan ruang BK dimana pintu ruang BK tidak tertutup rapat dan filling cabinet terbuka, kemudian saksi menjelaskan kepadanya bahwa kemarin sore saksi melihat ada wartawan masuk memvideokan ruang BK;
- Bahwa akibat masuk dengan memaksa melalui pintu tersebut, kunci sidik jari (fingerprint) yang merupakan kunci pintu utama ruang BK DPRD Provinsi Riau tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi Rudi Yanto wartawan yang sering ke Kantor DPRD Provinsi Riau sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya namun sering melihat Terdakwa datang ke Kantor DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi melihat saksi Rudi Yanto keluar dari ruang BK berjalan ke depan Gedung BK lalu memvideokan dengan HP mengarah ke Gedung lalu saksi melihat Terdakwa keluar dari ruang BK berjalan ke depan Gedung BK dan sempat menyapa saksi selanjutnya mereka pergi meninggalkan Gedung BK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada meminta izin untuk masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa saksi sedang bekerja mengepel teras Gedung Fraksi Golkar yang berada di samping kanan Gedung BK dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan saksi Rudi Yanto meminta izin kepada siapa untuk masuk ke ruang BK;

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bukan di Fraksi Golkar;
- Bahwa saksi mulai bekerja tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat langsung Rudi Yanto dan Terdakwa keluar dari ruang BK namun saksi tidak melihat peristiwa pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan maksud Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Syafniarti Als Upik, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi adalah Cleaning Service di Kantor DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru;
- Bahwa saat saksi hendak membersihkan ruang BK pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi menemukan pintu kantor ruang BK dan pintu ruang rapat BK dalam keadaan tidak terkunci dan tidak tertutup rapat kemudian setelah saksi selesai membersihkan ruang BK, saksi menanyakan kepada Buk Desi siapa yang pulang belakangan sementara ruangan tersebut tidak terkunci, kemudian saksi Bersama staf BK, Buk Desi melihat CCTV ruang BK dan terlihat ada dua orang masuk melalui pintu depan ruang BK lalu mereka masuk ke ruang rapat BK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa yang masuk ke ruang BK tersebut;
- Bahwa setahu saksi dua orang tersebut tidak ada meminta izin untuk masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak ingat agi apa yang dilakukan mereka di ruang BK tersebut;



- Bahwa saksi tidak ada melihat dua orang tersebut masuk ke ruang BK dengan cara memaksa atau mendorong dengan keras pintu ruang BK;
- Bahwa untuk masuk ke ruang BK dan ruang rapat BK melalui pintu yang ada akses sidik jari (fingerprint), yang bisa masuk hanya dengan sidik jari yang sudah terekam;
- Bahwa kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK setelah dua orang tersebut masuk tidak berfungsi dengan baik dimana tidak dapat mengunci pintu sehingga jika didorong pintu langsung terbuka;
- Bahwa kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK sebelum dua orang tersebut masuk berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi meninggalkan ruang BK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu di ruangan masih ada Buk Desi, staf ahli sdr. Ninok dan sdr. Padil, keesokan harinya saksi baru mengetahui yang terakhir meninggalkan ruang BK adalah sdr. Padil;
- Bahwa saksi sebagai cleaning service di ruang BK;
- Bahwa saksi masuk jam 06.00 WIB dan pulang jam 16.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat laci terbuka tersebut pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang masuk ke ruang BK dari saksi Ayu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Rudi Yanto merusak pintu akses fingerprint di ruang BK;
- Bahwa pagi hari saat saksi masuk ke ruang BK belum ada orang di ruang BK tersebut saat fingerprint digunakan pintu akan berbunyi klik kemudian pintu terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian fingerprint tidak berbunyi klik dan pintu tidak dapat dibuka sehingga saksi mendorong untuk membukanya;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Padil Putra Firani Als Padil Bin Piran Firman, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi sebagai Tenaga Ahli BK DPRD Provinsi Riau sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa adanya orang masuk tanpa izin ke ruang BK DPRD Provinsi Riau, kemudian saksi dan staf BK lainnya melihat rekaman CCTV yang ada di ruang BK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan melihat dua orang masuk ke dalam ruang sidang BK melakukan pengambilan video;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya, namun yang satu yaitu Terdakwa pernah melaporkan salah satu anggota dewan ke BK sedangkan satunya lagi saksi Rudi Yanto merupakan wartawan yang sering berada di DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV ruang BK, saksi melihat Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK melalui pintu depan Gedung BK dengan membuka pintu BK lalu masuk ke dalam ruang BK lalu membuka pintu ruang sidang BK dan masuk ke dalam ruang sidang BK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada meminta izin untuk masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat di rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa dan saksi Rudi Yanto sedang merekam atau mengambil gambar di ruang BK;
- Bahwa untuk masuk ke ruang BK dan ruang rapat BK melalui pintu yang ada akses sidik jari (fingerprint), yang bisa masuk hanya dengan sidik jari yang sudah terekam;
- Bahwa kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK sebelum Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk berfungsi dengan baik;
- Bahwa Kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK setelah Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk tidak berfungsi dengan baik dimana tidak dapat mengunci pintu sehingga jika didorong pintu langsung terbuka;
- Bahwa saksi yang terakhir kali meninggalkan ruang BK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.05 WIB;
- Bahwa kondisi ruang BK saat saksi meninggalkannya dalam kondisi pintu tertutup rapat dan terkunci yang manakunci pintu ruang BK menggunakan fingerprint yang masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk masuk ke ruang BK tersebut yaitu pegawai dan orang yang terekam sidik jarinya di kunci sidik jari (fingerprint) tersebut yaitu staf BK, staf ahli, anggota dewan, dan cleaning service;

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa saksi pulang jam 17.15 WIB;
- Bahwa pada saat saksi pulang pintu dalam keadaan tertutup dan berbunyi klik saat saksi ditutup;
- Bahwa saksi mengetahui laporan terkait kode etik salah satu anggota dewan sudah diketahui pimpinan BK dan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Rudi Yanto merusak pintu akses fingerprint di ruang BK;
- Bahwa ruang BK diperbolehkan masuk bagi orang umum, LSM ataupun wartawan asalkan ada izin dari ruang lingkup BK di dalam jam kerja;
- Bahwa pintu masuk dan keluar ruang BK satu pintu yaitu pintu utama dibagian depan;
- Bahwa untuk memasuki ruang BK tidak ada tertulis aturannya namun harus ada izin dari pimpinan dan anggota BK, namun untuk aturan internal DPRD Provinsi Riau yaitu menerima surat aduan atau laporan masyarakat yang masuk melalui disposisi pimpinan DPRD Provinsi Riau tidak boleh langsung ke BK harus melalui verifikasi anggota sekretariat dewan dan setelah lengkap baru diserahkan ke BK;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV yang mendorong pintu ruang BK Terdakwa menggunakan tangannya sehingga pintu terbuka dan saksi Rudi Yanto berada dibelakang Terdakwa, lalu mereka masuk ke dalam ruang BK untuk membuat konten video;
- Bahwa Terkait dengan laporan ke BK, yang dilaporkan salah satu anggota dewan yaitu H. Sariantoni oleh karena diduga melanggar tata tertib dan kode etik;
- Bahwa untuk tamu eksternal harus melapor kepada pimpinan, anggota, staf, tenaga ahli maupun security;
- Bahwa apabila ada tamu dapat melapor kepada salah satu dari pimpinan, anggota, staf, tenaga ahli maupun security;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ataupun RUDI tidak ada melapor untuk masuk ke ruang BK;
- Bahwa bagi tamu yang akan masuk ke ruang BK apabila sudah melapor Namanya tidak dicatat;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



6. Saksi Jhon Mahendra Als Jhon, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan atau masuk dengan memaksa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Rudi Yanto di Gedung Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi sebagai Satpam di Gedung DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa adanya orang masuk tanpa izin ke ruang BK DPRD Provinsi Riau, kemudian saksi dan staf BK lainnya melihat rekaman CCTV yang ada di ruang BK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan melihat dua orang masuk ke dalam ruang sidang BK melakukan pengambilan video;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya, namun yang satu yaitu Terdakwa pernah melaporkan salah satu anggota dewan ke BK sedangkan satunya lagi saksi Rudi Yanto merupakan wartawan yang sering berada di DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV ruang BK, saksi melihat Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk ke ruang BK melalui pintu depan Gedung BK dengan membuka pintu BK lalu masuk ke dalam ruang BK lalu membuka pintu ruang sidang BK dan masuk ke dalam ruang sidang BK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Yanto tidak ada meminta izin untuk masuk ke ruang BK DPRD Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat di rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa dan saksi Rudi Yanto sedang merekam atau mengambil gambar di ruang BK;
- Bahwa untuk masuk ke ruang BK dan ruang rapat BK melalui pintu yang ada akses sidik jari (fingerprint), yang bisa masuk hanya dengan sidik jari yang sudah terekam;
- Bahwa kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK sebelum Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk berfungsi dengan baik;
- Bahwa kondisi kunci sidik jari (fingerprint) pintu ruang BK setelah Terdakwa dan saksi Rudi Yanto masuk tidak berfungsi dengan baik dimana tidak dapat mengunci pintu sehingga jika didorong pintu langsung terbuka;
- Bahwa saksi yang terakhir kali meninggalkan ruang BK pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.05 WIB;



- Bahwa kondisi ruang BK saat saksi meninggalkannya dalam kondisi pintu tertutup rapat dan terkunci yang manakunci pintu ruang BK menggunakan fingerprint yang masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk masuk ke ruang BK tersebut yaitu pegawai dan orang yang terekam sidik jarinya di kunci sisi jari (fingerprint) tersebut yaitu staf BK, staf ahli, anggota dewan, dan cleaning service;
- Bahwa tanggal 15 Desember 2021 saksi masuk 07.00 WIB pulang jam 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di ruang medium;
- Bahwa ruang medium jauh dari ruang BK sehingga saksi tidak melihat Terdakwa dan Rudi Yanto masuk ke ruang BK;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Rudi Yanto merusak pintu akses fingerprint di ruang BK;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur Pasal 406 yaitu :
 - **Barang siapa**, Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.
 - **Dengan sengaja**, artinya dengan maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang



diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

- **Barang siapa**, Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.
- **Dengan sengaja**, artinya dengan maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :
 - a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
 - b. 1. Dengan *kesadaran* sebagai suatu keharusan atau kepastian (als zekerheids bewustzijn). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi).
 - 2. Dengan *kesadaran* sebagai suatu kemungkinan saja (als mogelijkheid-bewustzijn).
 - c. Kesengajaan *bersyarat* (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran



bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "dolus eventualis". Prof. Sudarto menyebutnya dengan *teori apa boleh buat*. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya. Maka disinipun terdapat suatu pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam dolus eventualis ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali. Atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali. (vide BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996 hal. 68).

- **Melawan hukum**, artinya perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu berdasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Komariah Emong Sapardjaja, *Alumni*, Bandung, 2007). Melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:



1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- **Menghancurkan**, secara gramatikal artinya membuat hancur, merusak sama sekali.
- **Merusak**, artinya membuat tidak sempurna lagi barang, dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjadi seperti aslinya.
- **Membikin tidak dapat dipakai**, secara gramatikal artinya membuat sesuatu barang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
- **Menghilangkan barang**, secara gramatikal artinya membuat barang menjadi hilang karena tidak diketahui lagi dimana letaknya atau berubah zatnya misalnya dengan cara dibakar, dibuang ke laut dan sebagainya.
- **Barang**, yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1986, hlm.250).
- **Sesuatu atau sebagian milik orang lain**, artinya sesuatu benda yang ada dalam penguasaan seseorang berdasarkan kepemilikan berdasarkan hak milik, seperti tanah, atau berdasarkan asas bezitting sesuatu yang berada dalam penguasaannya sepanjang tidak ada pihak lain yang menggugat kepemilikan atas sesuatu benda itu. Walaupun di dalam benda yang dikuasai ada hak bagi si pemegang, akan tetapi jika atas benda tersebut ada pula hak orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi.
- Bahwa sedangkan penjelasan Pasal 167 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - **Barangsiapa**, Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang



cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

- **dengan melawan hak orang lain**, sama dengan pengertian melawan hukum. artinya perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **masuk dengan memaksa**, artinya perbuat memasuki suatu tempat yang tertutup atau terbuka tetapi ada perpindahan dari tempat luar menjadi tempat di dalam.
- **kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan**, suatu tempat tertentu yang sedemikian rupa dipahami sebagai tempat yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain pada umumnya.
- **yang dipakai oleh orang lain**, tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dipakai orang lain.
- **atau sedang ada disitu**, atau pada saat orang yang berhak itu ada di situ.



- **dengan tidak ada haknya**, orang yang masuk bukan lah orang yang berhak.
- **tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak**, ia tetap berada di tempat padahal sudah dipeintahkan untuk pergi.
- Bahwa Pasal 168 ayat (2) yaitu :
 - **Barangsiapa**, Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan
 - **Masuk**, perbuatan memasuki suatu tempat dari tempat sebelumnya.
 - **dengan memecah atau memanjat**, yaitu menghancurkan sesuatu yang utuh atau jika tidak memanjat, pokoknya bukan dengan jalan yang biasa.
 - memakai kunci palsu, menggunakan kunci yang bukan sebenarnya, prinsipnya tanpa izin, atau
 - perintah palsu, perintah yang tidak benar, atau
 - pakaian dinas palsu, pakaian yang tidak sebenarnya, atau
 - dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, tanpa sepengetahuan yang berhak.
 - masuk ketempat yang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam,
 - **Membinasakan** berarti menghilangkan benda dari wujud yang aslinya. Merusakkan berarti membuat benda tidak lagi dapat dipakai, membuat sehingga tidak dapat dipakai sendiri berarti ketika benda tersebut menjadi berubah fungsinya dari yang seharusnya.



- **Melawan hak** artinya dimana ia tidak berhak baik karena Undang-undang menentukan atau karena adanya perjanjian, izin, atau sepengetahuan dan kerelaan yang berhak. Dalam hal ini, seseorang memasuki suatu tempat tertutup yang secara hukum tidak boleh dimasuki oleh orang lain dimana hal itu ditandai dengan terkuncinya tempat tertutup atau adanya pengumuman larangan masuk. Tidak dapat dikatakan memasuki yang salah jika tidak ada larangan memasuki baik karena ada bacaan atau penghalang berupa pintu atau kunci. Dan jika sudah terlanjur masuk, lalu ada orang yang berhak memerintahkan segera pergi, maka orang yang masuk tadi seharusnya segera pergi.
- **Tidak setahu yang** berhak **dan lain daripada lantaran keliru** maksudnya adalah ada seseorang yang memasuki suatu tempat yang mana orang yang berhak tidak mengetahui ada orang yang masuk, dikecualikan terhadap orang yang masuk karena kekeliruannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik bahwa **setelah kejadian tersebut, pengunci pintu dengan sidik jari (Fingerprint) pada pintu utama Gedung Badan Kehormatan Prov. Riau tidak berfungsi dengan baik (magnet tidak merekat kuat), yang disebabkan oleh adanya dorongan** dan sebagaimana pengertian merusak yang dimaksud dalam Pasal 406 KUHP, maka perbuatan sdr. LARSHEN YUNUS dapat masuk setelah memaksa pintu terbuka dengan cara mendorong dapat dikualifikasi sebagai Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406. Dan perbuatan sdr. RUDI YANTO dan sdr. LARSHEN YUNUS masuk ke dalam ruangan yang tertutup adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena ia tidak berhak memasuki ruangan tersebut yang bersifat tertutup yang mana ruangan tersebut, tidak dapat dimasuki orang lain kecuali dengan terlebih dahulu ada izin atau persetujuan yang berhak dalam hal ini ada pimpinan BK DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa dengan adanya fakta bahwa kunci pintu Gedung Badan Kehormatan (BK) DPRD Prov. Riau yang menggunakan sistem pengunci sidik jari (Fingerprint) dengan pengunci sistem magnet tidak berfungsi dengan baik yaitu magnet penguncinya tidak merekat dengan kuat sehingga jika didorong dengan tenaga pintu dapat terbuka, dimana keadaan tersebut diduga disebabkan paksaan yang dilakukan oleh Sdr



LARSHEN YUNUS, maka dalam hal ini dapat dikualifikasi telah terjadi perbuatan merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP;

- Bahwa gedung Badan Kehormatan (BK) DPRD Prov. Riau Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru adalah merupakan tempat tertutup yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang kecuali dengan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Jika kondisi pintu Gedung Badan Kehormatan (BK) DPRD Prov. Riau Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru dalam keadaan tidak terkunci namun tidak ada orang didalam ruang gedung Badan Kehormatan (BK) tersebut (kantor sudah pulang bekerja), sdr. RUDI YANTO dan sdr. LARSHEN YUNUS atau siapapun juga tidak diperbolehkan masuk kedalam Gedung Badan Kehormatan (BK) DPRD Prov. Riau Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru apalagi jika berada dalam keadaan terkunci, sudah tentu perbuatan tersebut adalah dilarang;
- Bahwa perbuatan memasuki ruangan tertutup atau berada di situ secara melawan hukum, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan orang yang berhak, dalam hal ini pimpinan atau petugas yang berwenang. Sebagaimana dalam dijelaskan dalam buku Soenarto Soerodibroto, terbitan Rajawali Press, halaman 104, tempat anggota DPR bersidang adalah terbuka pada saat sidang sedang berlangsung, dan jika sidang sudah selesai, tempat tersebut dianggap sebagai tempat tertutup sebagaimana putusan HR 17 Desember 1928. Juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa kantor pos atau kantor pajak atau ruang pengadilan adalah tempat yang terbuka selama layanan masih dibuka. Dalam hal apabila jam yang ditentukan sudah lewat atau sidang pengadilan sudah selesai ditutup maka tidak sembarang orang boleh masuk lagi dalam kantor pos, Kantor Pajak, atau ruang sidang pengadilan dan sebagainya;
- Bahwa tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf terhadap profesi tertentu untuk memasuki suatu ruangan tertutup oleh penegak hukum sekalipun. Para penegak hukum seperti penyidik dapat memasuki ruangan tertutup dengan terlebih dahulu mengantongi izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya semua tempat tertutup tidak boleh dimasuki oleh siapapun orang yang tidak berhak, atau dikecualikan jika dalam keadaan mendesak dan sangat diperlukan;
- Bahwa tidak diharuskan adanya orang atau pejabat berwenang yang mengusir atau menyuruh pergi, karena unsur tersebut ada dalam ayat Pasal 167 atau Pasal 168. Dalam ayat (2) Pasal 167 dan Pasal 168, tidak ada



unsur perintah untuk segera pergi. Tindak pidana dianggap telah selesai karena melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :

1. Masuk dengan memecah atau memanjat
 2. Masuk dengan kunci palsu,
 3. Masuk dengan perintah palsu atau pakaian dinas palsu;
 4. Masuk dengan tidak setahu pegawai yang berkuasa kecuali karena keliru,
 5. Kedapatan di sana waktu malam.
- Bahwa dalam hal ini Sdr. RUDI YANTO berprofesi sebagai wartawan dan sdr. LARSHEN YUNUS sebagai Aktifis ditemukan berada dalam ruangan tersebut dengan cara merusak pintu dan tidak sepengetahuan pihak yang berwenang kecuali setelah kejadian, dimana diketahui berdasarkan CCTV; Bahwa pada prinsipnya Pasal 167 dengan Pasal 168 adalah sama, perbedaannya adalah objek dari tempat yang dilarang untuk dimasuki, dalam Pasal 167 objeknya bersifat pribadi, sedangkan dalam Pasal 168, objeknya adalah fasilitas umum;
 - Bahwa dalam hal Pasal 167 ayat (1) atau Pasal 168 ayat (1) keduanya bersifat kumulatif dimana antara perbuatan memasuki dengan adanya perintah segera pergi harus terpenuhi keduanya, tidak bisa salah satunya saja;
 - Bahwa unsur “kedapatan disana pada waktu malam” dalam Pasal 167 ayat (2) merupakan unsur alternative saja dalam arti apabila unsur lain terpenuhi maka unsur tersebut tidak wajib untuk dipenuhi, atau sebaliknya, jika unsur lain tidak terpenuhi, sedangkan unsur ini terpenuhi, maka unsur Pasal dianggap telah terpenuhi, karena cukup salah satu dari alternatif perbuatan yaitu masuk dengan memecah atau memanjat, masuk dengan kunci palsu, masuk dengan perintah palsu atau pakaian dinas palsu, masuk dengan tidak setahu pegawai yang berkuasa kecuali karena keliru, kedapatan di sana waktu malam;
 - Bahwa dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mengwujudkan perbuatan secara bersama-sama dan



berada pada tempat yang sama. Pendek kata, mereka “bekerja bersama-sama” dan “sama-sama bekerja” untuk mengujudkan delik itu. Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wetten*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan;

- Bahwa untuk disebut penyertaan *Memorie van Toelichting* mempersyaratkan :
 - a. adanya kerjasama secara sadar dengan sengaja
 - b. Untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum
 - c. Sama-sama bekerja dan bekerjasama untuk membuat selesainya tindak pidana.
- Bahwa adapun kualifikasi pelaku dan penyerta adalah sebagai berikut :
 1. Dader, adalah penanggung jawab pidana atau orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perusakan tindak pidana, baik berupa delik materiel maupun formil,
 2. Mededader dan Medeplager, yaitu yang dikatakan Noyon dan Mr Tresna sebagai orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medeplager adalah orang yang ikut serta melakukan tindak pidana. Perbedaannya adalah terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/menyebabkan peristiwa pidana tersebut.
 3. Doenplager, adalah seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Dalam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggung jawab, jadi tidak dapat dipidana.
 4. Uitlokker, adalah orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana atau dinamakan juga perencana, *intellectueel dader*.



5. Sedang orang yang dibujuk adalah uitgelokte.

- Bahwa sebagaimana dalam dijelaskan dalam buku Soenarto Soerodibroto, terbitan Rajawali Press, halaman 104, tempat anggota DPR bersidang adalah terbuka pada saat sidang sedang berlangsung, dan jika sidang sudah selesai, tempat tersebut dianggap sebagai tempat tertutup sebagaimana putusan HR 17 Desember 1928. Juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa kantor pos atau kantor pajak atau ruang pengadilan adalah tempat yang terbuka selama layanan masih dibuka. Dalam hal apabila jam yang ditentukan sudah lewat atau sidang pengadilan sudah selesai ditutup maka tidak sembarang orang boleh masuk lagi dalam kantor pos, Kantor Pajak, atau ruang sidang pengadilan dan sebagainya;
- Bahwa sungguhpun demikian, objek tempat umum yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berbeda dengan pengertian rumah atau ruangan tertutup atau perkarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167. Jika pengertiannya sama, maka Pasal 168 tidak perlu lagi dibentuk dengan telah adanya Pasal 167;
- Bahwa Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 168 ayat (1) bersifat kumulatif dimana harus terpenuhi kedua perbuatan, yaitu masuk dan adanya perintah segera pergi. Sedangkan dalam Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (2) unsur pokoknya adalah masuk tempat tertutup, dan sebagai unsur alternatifnya adalah : dengan cara memecah atau memanjat, atau dengan perintah palsu atau masuk dengan tidak setahu, atau kedatangan di waktu malam berada di situ;
- Bahwa sepanjang tidak disebutkan sebagai delik aduan, maka suatu delik bukan lah delik aduan. Dalam hal ini di KUHP yang ditegaskan sebagai delik aduan adalah perzinahan dan penghinaan serta beberapa delik yang tunduk pada ketentuan Pasal 367 sebagai delik aduan relative;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya tanggal 15 Desember 2021, Terdakwa telah beraktifitas di lingkungan DPRD Provinsi Riau tepatnya tanggal 10 Oktober 2021 dan kami diterima secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dan Wakil Ketua BK, berjalannya waktu pada tanggal 15 Desember

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



2021 Terdakwa bersama Rudi Yanto masuk ke ruang BK dengan izin pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk melakukan sosial kontrol sepanjang menjaga norma-norma dan nilai-nilai yang baik itu merupakan rumah rakyat diperbolehkan;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa masuk ke ruang BK tersebut setelah azan sekira pukul 16.00 WIB lewat;
- Bahwa kondisi dan situasi ruang BK tersebut biasa saja, kami baru mengetahui tidak ada orang setelah masuk, namun Terdakwa ada bertemu seorang cleaning service yang menjadi saksi sebelumnya saat masuk ke ruang Bk tersebut, dimana dalam ruang BK tersebut Terdakwa tidak ada memegang apa pun bahkan kami memegang aqua gelas pun tidak ada karena menjaga betul bahkan kepada Rudi Yanto Terdakwa ada mengatakan “matikan lampu ini ruang rakyat, jangan lampu itu hidup sedangkan orang tidak ada”;
- Bahwa Terdakwa meminta izin untuk masuk ke ruang BK tersebut tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dan Wakil Ketua BK dan ada juga staf khususnya namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa terhadap permintaan izin untuk tanggal 15 Desember 2021, Izin kami tersebut berlaku dimana kami ada menyatakan secara lisan untuk masuk dengan menjaga norma-norma kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi tenaga ahli dari fraksi Gerindra selama setahun, kemudian saya mengundurkan diri dan menjadi wartawan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam finger print ruang BK tersebut, karena sesuai keterangan saksi Feri finger print tersebut merupakan anggaran tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagaimana orang membuka pintu dengan mengucap “Assalamu’alaikum ada orang”, dimana posisi pintu sedikit terbuka kemudian Terdakwa mendorong pintu;
- Bahwa saat itu yang terlebih dahulu masuk adalah Terdakwa karena Terdakwa yang direkam;
- Bahwa sekali lagi Terdakwa ingin menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Riau merupakan Lembaga politik yang sama sekali tidak boleh disamakan



dengan Lembaga eksekutif lain, kami kesana dengan niat bagaimana ruangan BK tersebut ada anggota dewan namun nyatanya tidak ada kita jangan menyamakan dengan instansi eksekutif lainnya yang memiliki jam kerja, di DPRD Provinsi Riau bahkan jam 01.00 WIB pun masih bersidang dan berkegiatan, artinya tidak ada niatan yang lain selain melaksanakan kontrol sosial;

- Bahwa BK merupakan salah satu dari alat kelengkapan dewan yang memiliki sifat satu sama yang lainnya sama namun ada kekhususan di ruang BK tersebut merupakan tempat dimana rakyat mengadukan terkait oknum-oknum wakil rakyat yang tidak amanah yang diduga telah mengkhianati rakyat, yang telah mengecewakan kedaulatan yang diberikan kepada oknum tersebut salah satunya oknum yang Terdakwa laporkan adalah H. Sari Antoni;
- Bahwa bukan hanya Terdakwa yang berhak seorang tukang sapu pun berhak untuk masuk ke ruang BK tersebut karena merupakan rumah rakyat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan H. Sari Antoni di media yang mengakui adanya kesalahan terkait laporan yang kami sampaikan secara resmi, tujuan kami bagaimana kami meminta dan menagih janji Wakil Ketua Bk dan pimpinan BK supaya memberikan rekomendasi terkait oknum yang kami laporkan namun kenyataannya janji tersebut merupakan janji palsu;
- Bahwa perlu dipahami Terdakwa bukan meliput, Terdakwa merupakan aktivis anti korupsi dimana meliput tersebut merupakan fungsi dan tugas dari seorang wartawan, Terdakwa sebagai nara sumber yang dilindungi oleh undang-undang, khusus di ruang BK belum pernah namun di ruang fraksi ataupun ruang medium pernah;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki rekaman ketika membuka pintu untuk masuk ke ruang BK tersebut;
- Bahwa terhadap rekaman tersebut akan Terdakwa lampirkan sebagai bukti;
- Bahwa pada saat saudara masuk ke ruang BK tersebut pintu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat membuka pintu Terdakwa tidak ada menggunakan tenaga yang lebih dari tenaga umumnya untuk membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah terkait peristiwa tanggal 15 Desember 2021 tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Suparman.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 15 Desember 2021 terkait dengan yang didakwa terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat di media online pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat Rokan Hulu bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Riau di ruang yang saat ini dipermasalahkan;
- Bahwa Ruang BK merupakan tempat menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD sehingga ruang BK seharusnya tidak tertutup;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau, maka Gedung DPRD Provinsi Riau tersebut merupakan Gedung rakyat dimana rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya menyampaikan aspirasi, berkaitan dengan Gedung rakyat maka SOP yang diberlakukan tidak sama dengan kantor yang lainnya, DPRD Provinsi Riau memiliki alat kelengkapan yaitu pimpinan, badan musyawarah, badan kehormatan, fraksi-fraksi serta ada panitia khusus yang dibentuk berdasarkan perintah dari pimpinan melalui kebutuhan-kebutuhan aspirasi yang berkembang;
- Bahwa untuk memasuki Gedung DPRD Provinsi Riau diberikan kebebasan, kita tidak pernah melarang rakyat untuk menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Provinsi Riau karena merupakan rumah rakyat;
- Bahwa pada saat saksi menjadi pimpinan DPRD Provinsi Riau tidak ada finger print atau steril area;
- Bahwa terakhir saksi menjabat sebagai pimpinan DPRD Provinsi Riau pada tahun 2016;
- Bahwa semua ruangan yang terkait dengan alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau belum menggunakan akses finger print;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah masa jabatan saksi selesai ada perubahan untuk memasuki Gedung DPRD Provinsi Riau menggunakan finger print;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di gedung Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi tidak berada di gedung Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa rakyat menyampaikan aspirasi kepada orangnya bukan di ruang yang kosong;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Efriadi Situmorang.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi warga Rokan Hulu dan juga berprofesi wartawan, saksi mengetahui kedatangan masyarakat Rokan Hulu ke ruangan pimpinan DPRD Provinsi, dimana saksi mendampingi sekaligus meliput pertemuan tersebut. Masyarakat Rokan Hulu merasa beruntung karena diwakili oleh Larshen Yunus yang merupakan aktivis anti korupsi yang memperhatikan kepentingan masyarakat untuk mengadukan oknum anggota DPRD Provinsi Riau dari Rokan Hulu yang diduga melanggar kode etik;
- Bahwa saksi mengetahui wakil ketua BK menyambut dan memberi izin kedepannya kepada saksi dan masyarakat Rokan Hulu untuk memasuki ruang BK karena saksi ada pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat peristiwa tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di gedung Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa warga Rokan Hulu meminta kepada BK untuk menyelesaikan tuntutan terhadap oknum anggota DPRD dari Rokan Hulu segera diproses dan di respon oleh BK akan menindaklanjuti laporan tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kunci sidik jari (finger print) merk Solution X105 berikut pengunci magnet;
- 1 (satu) buah piringan DVD R 120 MM x 4.7 Gb merk Viabrand warna kuning berisi video CCTV di ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk berupa rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang berada di kantin samping Lapangan Tennis Kantor DPRD Provinsi Riau kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO sepakat untuk pergi menuju Kantor Ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Riau yang masih dalam Komplek Perkantoran yang sama dimana Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO sengaja pergi pada saat jam pelayanan atau jam kantor telah selesai dan suasana Kantor Ruang Badan Kehormatan (BK) dalam keadaan sepi untuk memasuki atau membuka Pintu Ruang Utama Kantor Badan (BK) Kehormatan DPRD Provinsi Riau harus menggunakan Finger Print (akses sidik jari) dimana setiap Pegawai Badan Kehormatan telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata di dalam Kunci Sidik Jari (*Finger Print*) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka tetapi Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut tanpa ijin saat itu dari yang berhak yaitu Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO tanpa akses yang dimiliki tetap saja memasuki Kantor Badan Kehormatan (BK) tersebut dengan cara Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dengan menggunakan tenaga tangannya mendorong Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau sehingga kunci pintu sidik jari tersebut menjadi rusak/tidak berfungsi normal dimana pengunci magnet tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



untuk mengunci kembali pintu ruang utama Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau.

- Bahwa setelah pintu ruang utama Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO memasuki Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan Provinsi Riau yang pada saat itu Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO mengetahui tidak ada orang atau Pegawai yang berada disana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUDI YANTO berjalan kedalam kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau selanjutnya menuju beberapa ruangan diantaranya ruangan staf, ruangan Pimpinan BK dan Ruang Sidang BK setelah memasuki beberapa ruang di dalam Gedung Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO mendokumentasikan melalui video seluruh ruangan tersebut dan setelah selesai Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) keluar dari Kantor Ruang Badan Kehormatan tersebut yang pada saat itu diketahui oleh Saksi Ayu Lestari Als Ayu lalu kemudian meninggalkan kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan Terdakwa RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah), Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS** yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siap telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang berada di kantin samping Lapangan Tennis Kantor DPRD Provinsi Riau kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO sepakat untuk pergi menuju Kantor Ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Riau yang masih dalam Komplek Perkantoran yang sama dimana Terdakwa LARSHEN



YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO sengaja pergi pada saat jam pelayanan atau jam kantor telah selesai dan suasana Kantor Ruang Badan Kehormatan (BK) dalam keadaan sepi untuk memasuki atau membuka Pintu Ruang Utama Kantor Badan (BK) Kehormatan DPRD Provinsi Riau harus menggunakan Finger Print (akses sidik jari) dimana setiap Pegawai Badan Kehormatan telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata di dalam Kunci Sidik Jari (*Finger Print*) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka tetapi Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut tanpa ijin dari yang berhak yaitu Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO tanpa akses yang dimiliki tetap saja memasuki Kantor Badan Kehormatan (BK) tersebut dengan cara Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS secara dengan menggunakan tenaga tangannya mendorong Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau sehingga kunci pintu sidik jari tersebut menjadi rusak dimana pengunci magnet tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mengunci kembali pintu ruang utama Kantor Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa setelah pintu ruang utama Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO memasuki Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan Provinsi Riau yang pada saat itu Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO mengetahui tidak ada orang atau Pegawai yang berada disana selanjutnya Terdakwa bersama dengan RUDI YANTO berjalan kedalam kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau selanjutnya menuju beberapa ruangan diantaranya ruangan staf, ruangan Pimpinan BK dan Ruang Sidang BK setelah memasuki beberapa ruang di dalam Gedung Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau kemudian Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO mendokumentasikan melalui video seluruh ruangan tersebut dan setelah selesai Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO (Penuntutan Terpisah) keluar dari Kantor Ruang Badan Kehormatan tersebut yang pada saat itu



diketahui oleh Saksi Ayu Lestari Als Ayu lalu kemudian meninggalkan kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau tersebut.

Menimbang, bahwa Finger print tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan menurut keterangan saksi Ferry Sasfriadi Als Ferry Bin Ahmad Husein kerugian tersebut diperhitungkan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, kondisi dan keadaan kunci sidik jari (Fingerprint) pintu utama ruang BK berfungsi dengan baik, namun setelah RUDI dan LARSEN masuk ke ruang BK DPRD Prov. Riau, kondisi dan keadaan kunci pintu sidik jari (Fingerprint) pintu utama ruang BK tidak berfungsi dengan baik dimana tidak dapat mengunci pintu yang jika didorong pintu bisa terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV ruang BK sdr. LARSHEN YUNUS mendorong pintu ruang BK DPRD Prov. Riau tangannya sehingga pintu terbuka sedangkan saat itu sdr. RUDI YANTO berada dibelakang sdr. LARSHEN YUNUS lalu mereka masuk kedalam ruang BK kemudian mereka masuk ke ruang rapat BK lalu mereka membuat konten video yang sdr. RUDI YANTO memvideokan sdr. LARSHEN YUNUS yang berperan sebagai pembicaranya, setelah itu keluar ruang rapat BK dan membuat konten didepan ruang ketua BK yang divideokan oleh sdr. RUDI YANTO setelah itu mereka keluar. Yang setelah mereka keluar ruang BK, sdr. LARSHEN YUNUS dan sdr. RUDI YANTO kembali masuk keruang BK dan membuat konten video direkam oleh sdr. RUDI YANTO setelah itu mereka keluar ruang BK.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS dan RUDI YANTO, Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini meyakini bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak), yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu :

1. Yang melakukan (pleger) ;
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;



3. Yang turut serta melakukan (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor : 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa “untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Terdakwa dan Sdr. RUDI YANTO sedang berada di kantin samping Lapangan Tennis Kantor DPRD Provinsi Riau kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. RUDI YANTO sepakat untuk pergi menuju Kantor Ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Riau yang masih dalam Komplek Perkantoran yang sama dimana Terdakwa dan sdr. RUDI YANTO sengaja pergi pada saat jam pelayanan atau jam kantor telah selesai dan suasana Kantor Ruang Badan Kehormatan dalam keadaan sepi untuk memasuki atau membuka Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau harus menggunakan Finger Print (akses sidik jari) dimana setiap Pegawai Badan Kehormatan telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata didalam Kunci Sidik Jari (Finger Print) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka tetapi Terdakwa dan sdr.RUDI YANTO yang telah mengetahui hal tersebut tanpa ijin dari yang berhak yaitu Pimpinan atau Pegawai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI YANTO tanpa akses yang dimiliki tetap saja memasuki Kantor Badan Kehormatan tersebut dengan cara Terdakwa secara dengan menggunakan tangannya mendorong Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau sedangkan Sdr.RUDI YANTO berperan mendokumentasi dengan memegang kamera Handphone. Atas perbuatan Terdakwa yang membuka pintu secara paksa tersebut mengakibatkan kunci pintu sidik jari tersebut rusak dimana pengunci magnet tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mengunci kembali pintu ruang utama Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa dan Sdr.RUDI YANTO telah sepakat untuk memasuki ruang gedung utama Gedung BK Provinsi Riau setelah jam kantor atau jam layana telah selesai



dengan maksud tidak adanya orang yang berada didalam kantor tersebut serta Terdakwa dan Sdr.RUDI YANTO telah mengetahui pintu tersebut terkunci tetapi dengan kehendak dan kesepakatan yang sama dengan membuka pintu tersebut secara paksa dimana Terdakwa yang mendorong sedangkan Sdr.RUDI YANTO berperan mendokumentasi dengan memegang kamera Handphone, terlihat hanya pembagian peran saja diantara Terdakwa dan Sdr.RUDI YANTO tetapi perbuatan untuk mewujudkan delik mereka saling menghendaki dan mengetahui akibat terhadap perbuatan tersebut sehingga Terdakwa selaku Pelaku (pleger) sedangkan Sdr.RUDI merupakan yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Yang Mulia Berkenan Memberikan Putusan Bebas bagi Kedua Terdakwa serta Berkenan Merehabilitasi Nama Baik, Harkat dan Martabat Kedua Terdakwa. Sekaligus Membebaskan Biaya Perkara yang di Persidangkan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya mengatakan bahwa Perkara ini Terlalu Aneh bin Ajaib dan Sangat Prematur untuk di Proses. Jangankan Sampai di Persidangan yang Mulia ini, PERKARA Ini Tidak Patut di Terima dan Tidak Layak untuk di Proses Semenjak dari Laporan Polisi (LP) di POLRESTA Pekanbaru. Karena yang Namanya LP, Pasti Syaratnya Harus Menghadirkan 2 (Dua) Buah Alat Bukti yang Lengkap, Berbeda dengan Laporan Pengaduan Masyarakat (LAPDUMAS) yang Siapa Saja Bisa Menyampaikannya di Kantor Kepolisian maupun Kejaksaan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terkait proses permohonan suatu peristiwa pidana perlu diketahui apakah merupakan delik aduan atau delik biasa. Delik aduan adalah merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari masyarakat,



sendangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya suatu pengaduan. Oleh karena perkara a quo merupakan tindak pidana penghancuran atau perusakan suatu barang dan hal ini termasuk delik biasa yang artinya tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa perlu adanya suatu pengaduan, lebih lanjut Majelis Hakim menilai materi pembelaan Terdakwa tidak termasuk dalam poin yang dapat menghapus sifat perbuatan pidana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pokok Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa terkait masalah ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya juga mengatakan bahwa Kami Berdua Selaku Terdakwa dalam Perkara ini Pernah di Panggil oleh Para Pimpinan DPRD Provinsi Riau, Kami Bertemu Sekaligus Berdiskusi. Pada Prinsipnya, Mereka Selaku Pimpinan Mengajak Kami Untuk Berdamai, Agar Terciptanya Kondusifitas di Tengah Kondisi yang Belum Stabil Pasca Pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan Mereka, Karena Turut Khawatir dengan Gencarnya Perlawanan Kami atas Segala Pemberitaan di Media Masa (Cetak dan Online). Pertemuan itu Menyepakati, Agar Keduabelah Pihak BERDAMAI (ISLAH) dan Pada Akhirnya Menandatangani Nota Kesepakatan untuk Berdamai, Agar Masing-Masing Pihak Saling Introspeksi dan Evaluasi Diri ke Arah yang Lebih Baik Lagi. PERDAMAIAN di Atas Kertas dan di Tandatangani Pakai Materai itu Juga Menyertakan Saksi yang Turut ikut Menyelesaikan Persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo selain berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti tentunya harus adanya keyakinan Hakim, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim walaupun dengan adanya perdamaian tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan Perdamaian dapat dipertimbangkn oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar atau alasan-alasan hukum dalam menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap pembelaan Terdakwa terkait adanya perdamaian dapat dijadikan pertimbangan sepanjang hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi/ Pembelaannya juga mengatakan bahwa Gedung DPRD adalah Lembaga Politik sekaligus kategori Ruang Publik;

Menimbang, bahwa terhadap perihal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Gedung DPRD adalah Lembaga Politik sekaligus kategori Ruang Publik, akan tetapi tidak boleh diartikan makna ruang publik dalam arti luas harus dibaca makna ruang public di Institusi Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) sepanjang dinyatakan terbuka untuk umum dan pihak penyelenggara pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) sedang menyelenggarakan hal-hal yang bersifat public dan secara tegas dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga apabila ada subyek lain yang masuk diluar dari ketentuan pertimbangan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terkandung unsur perihal dimana tempat dilakukannya peristiwa pidana tersebut, melainkan sebagaimana unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu sendiri, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa terkait masalah ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya juga mengatakan bahwa di Setiap Ruang maupun Pintu di Komplek Gedung DPRD Provinsi Riau Tidak Tercantum Tulisan DILARANG MASUK, itu Artinya Sepanjang Berpakaian Sopan, Menjaga Tutur dan Memiliki Tujuan, Maka Semua Orang Berhak Ber-Aktivitas disana, Tentunya Dengan Menjaga Nilai dan Norma yang Berlaku, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk memasuki atau membuka Pintu Ruang Utama Kantor Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau harus menggunakan Finger Print (akses sidik jari) dimana setiap Pegawai Badan Kehormatan telah memiliki data sidik jari atau kartu yang diperoleh setiap Pegawai yang telah terdata di dalam Kunci Sidik Jari (*Finger Print*) tanpa menggunakan akses sidik jari atau kartu yang telah terdaftar maka pintu dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka. Adalah fakta hukum bahwa fungsi Finger Print (akses sidik jari) secara umum diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki akses masuk, sehingga bagi orang yang tidak memiliki akses tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk tanpa izin dari mereka yang memiliki akses ataupun dari mereka yang berwenang, sehingga tidak benar siapa saja bisa masuk dalam ruangan yang terdapat door acces. Fungsinya sebagai door acces



adalah untuk membatasi seseorang untuk masuk kedalam ruangan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keamanan Gedung atau ruangan dari orang yang tidak memiliki akses (hal mana juga dinyatakan Terdakwa dalam pembelaannya pada lembaran ketiga angka 5), lebih lanjut Majelis Hakim menilai tidak adanya tulisan dilarang masuk (bermakna negatif/larangan) tidak dapat dijadikan dasar bahwa area tersebut adalah area publik, oleh karena makna area publik (terbuka untuk umum) membutuhkan declair/ Pernyataan dari Instansi yang bersangkutan dan sepanjang tidak dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka harus dimaknai tertutup untuk umum atau dengan kata lain tidak semua orang dapat masuk tanpa adanya akses Finger Print (akses sidik jari) sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa terkait masalah ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Flashdisk berupa rekaman CCTV yang telah diperlihatkan dipersidangan, terhadap rekaman CCTV tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari, menyimak dan meneliti setiap rekaman CCTV tampak alur proses masuknya Terdakwa Bersama RUDI ke ruang BK DPDR Prov. Riau mulai dari alur gang menuju ruang tersebut hingga tiba didalam ruangan BK DPDR Prov. Riau serta mengambil gambar tanpa dibekali atau adanya video yang menunjukkan Terdakwa bersama RUDI menggunakan akses masuk Finger Print (akses sidik jari), sedangkan menurut keterangan saksi **Ferry Sasfriadi Als Ferry Bin Ahmad Husein**, saksi **Desy Prihartini**, saksi **Syafniarti Als Upik**, saksi **Padil Putra Firani Als Padil Bin Piran Firman** dan saksi **Jhon Mahendra Als Jhon** yang pada pokoknya menerangkan bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke ruang BK adalah menggunakan Finger Print (orang yang sudah didata) atau akses masuk, selain dari pada itu adalah menggunakan tenaga manual yang mengakibatkan rusaknya Finger Print (akses sidik jari) tersebut, sehingga terhadap bukti rekaman CCTV tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat saksi Padil Putra Firani pulang kerja pada pukul 17.15 Wib, Finger Print (akses sidik jari) masih berfungsi baik, namun keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2021 saksi Syafniarti Als Upik selaku Cleaning Service saat hendak membersihkan ruang BK pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi Syafniarti Als Upik menemukan pintu kantor ruang BK dan pintu ruang rapat BK dalam keadaan tidak terkunci dan tidak tertutup rapat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Finger Print (akses sidik jari) sudah tidak berfungsi lagi, dan berdasarkan video dan pengakuan Terdakwa pada sore harinya pada tanggal 15 Desember 2021, Terdakwa bersama saksi RUDI berada di Gedung BK DPRD Prov. Riau untuk membuat konten youtube, dan Terdakwa bersama saksi RUDI bukan lah orang yang memiliki akses untuk masuk dan Terdakwa berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 15 Desember 2021 di sore harinya ada mendorong pintu akses masuk tanpa menggunakan Finger Print (akses sidik jari), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah orang yang menyebabkan kerusakan Finger Print (akses sidik jari) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya yang juga dihubungkan dengan saksi A de Charge atau bukti rekaman CCTV, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia Berkenan Memberikan Putusan Bebas bagi Kedua Terdakwa serta Berkenan Merehabilitasi Nama Baik, Harkat dan Martabat Kedua Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sehingga terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (doeltheorien);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara a quo yang dihubungkan dengan adanya surat perdamaian yang ditanda tangani oleh Terdakwa Bersama RUDI dengan Para Pimpinan DPRD Provinsi Riau yaitu YULISMAN, S.Si., MM, H. SYAFARUDDIN POTI, SH., MM, ROBIN P. HUTAGALUNG, SH dan MUFLIHUN, S.STP., M.AP, dan diketahui oleh mantan Bupati Rohul yang Juga Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau yaitu HAJI SUPARMAN, S.Sos., M.Si, yang mana adalah fakta hukum baik pelapor maupun Terdakwa dan RUDI tidak menyangkal adanya perdamaian tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang Surat Perdamaian tersebut sebagai bukti yang sempurna serta menunjukkan para pihak telah secara Ikhlas menyelesaikan persoalan yang terjadi diantara mereka maka dengan tidak mengecualikan kesalahan Terdakwa atas delik yang diperbuatnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set kunci sidik jari (finger print) merk Solution X105 berikut pengunci magnet dan 1 (satu) buah piringan DVD R 120 MM x 4.7 Gb merk Viabrand warna kuning berisi video CCTV di ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Ferry Sasfriadi atau pihak yang berhak.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah Flashdisk berupa rekaman CCTV., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Atas perbuatan Terdakwa, Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Pelapor yang disaksikan oleh yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LARSHEN YUNUS NAEK SIMAMORA ALS LARSHEN YUNUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengrusakkan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set kunci sidik jari (finger print) merk Solution X105 berikut pengunci magnet;
 - b. 1 (satu) buah piringan DVD R 120 MM x 4.7 Gb merk Viabrand warna kuning berisi video CCTV di ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;

Dikembalikan kepada saksi Ferry Sasfriadi atau pihak yang berhak.

- 1 (satu) buah Flashdisk berupa rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2022**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Yongki Arvius, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail. S.H.

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN Pbr